



P U T U S A N

Nomor 363/PDT/2019/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

P.T. Komservico Mitra Global berkedudukan di Vivo Bussines Park Blok I No. 33 Jl. Pembangunan III Kelurahan Karanganyar Tangerang 15121 dahulu berkedudukan di Gedung Thamrin City Lantai 6 No. 23Jl. Kebon Kacang Raya, Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDY MULIA SIREGAR, SH., RIKY MULIA SIREGAR, SH., PARA Advokat pada Law Office AMS & PARTNER berkedudukan di Wisma Bayuadji Lantai 3 Unit 3.16 Jl. Gandaria Tengah III No. 44 Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bekasi berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 19 Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada WAWAN PRASETYO, S.H., adalah Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., yang beralamat di Menara Bank BTN Lt.14 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat – 10130, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 215/KUASA/LGD/2018, tanggal 13 Nopember 2018 dan Surat Tugas Nomor : 203/ST/LGD/VIII/2018, tanggal 13 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 31 **Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT BDG.**



2. Perum Jamkrindo Khusus Jakarta Kantor Cabang Khusus Jakarta, berkedudukan di Gedung JAMKRINDO Lantai Dasar Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, dalam hal ini memberi kuasa kepada MILIATER SIMALANGO, S.H.,M.H., RAFIKA CHANDRA, S.H.,M.H., dan CARLA ALMIRA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum SUYANTO SIMALANGO PATRIA & PARTNERS ("SSP Law Firm"), beralamat di Gedung Sout Quarter Tower A, Lantai II Unit B, Jalan R.A. Kartini, Kav. 8 Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.121 / KSA / DIRKUM / HKK / II /2019, tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat sebagai berikut :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 363/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 630Pdt.G//2018/PN.Bks tanggal 21 Mei 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Oktober 2018, dalam register perkara perdata No. 630/Pdt.G/2018/PN.Bks., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan Permohonan Penerbitan Garansi Bank kepada TERGUGAT I dimana TERGUGAT II sebagai Penjamin dengan Kontra Garansi Bank (BUKTI P-1).



2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000-, (*Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) tanggal 29 September 2014 (BUKTI P-2).
3. Bahwa TERGUGAT I telah menerbitkan Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000-, (*Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) tanggal 29 September 2014 (BUKTI P-3);
4. Bahwa Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000-, (*Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) berlaku dari tanggal 18 September 2014 sd tanggal 14 Agustus 2015.
5. Bahwa Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000-, (*Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) sudah tidak berlaku terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2015.
6. Bahwa didalam Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000-, (*Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) disebutkan jika terjadi perselisihan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bekasi.
7. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali baik secara lisan maupun tertulis memberitahukan kepada TERGUGAT I Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000-, (*Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) sudah tidak berlaku terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2015.
8. Bahwa akan tetapi PARA TERGUGAT berusaha mencairkan Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000-, (*Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) yang sudah tidak berlaku terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2015.
9. Bahwa TERGUGAT I WANPRESTASI terhadap Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000-, (*Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) yang berlaku dari tanggal 18 September 2014 sd tanggal 14 Agustus 2015.



10. Bahwa jika TERGUGAT I mencairkan Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000-, (*Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) akan menimbulkan hutang bagi PENGUGAT kepada TERGUGAT II sebagai Penjamin.
11. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang WANPRESTASI terhadap Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 maka sepatasnya PENGUGAT dibebaskan dari Tanggungjawab membayar ganti rugi kepada Tergugat II sebesar jumlah yang sama besarnya dengan jumlah Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000-, (*Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) yang dilakukan TERGUGAT I.
12. Bahwa untuk menghindari perbuatan yang sudah terjadi akan sulit mengembalikan seperti keadaan semula maka mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Provisi sebagai berikut:
- Menghentikan tindakan TERGUGAT I Mencairkan Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000-, (*Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didukung dengan Bukti-Bukti maka

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk memberikan putusan, sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Provisi:

- Menghentikan tindakan TERGUGAT I Mencairkan Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000-, (*Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000-, (*Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) tanggal 29 September 2014 telah berakhir.



3. Menyatakan Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000,-, (Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sudah tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2015.
4. Menyatakan TERGUGAT I Wanprestasi terhadap Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000,- (Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang berlaku dari tanggal 18 September 2014 sd tanggal 14 Agustus 2015.
5. Menyatakan PENGUGAT dibebaskan dari Tanggungjawab membayar ganti rugi kepada Tergugat II sebesar jumlah yang sama besarnya dengan jumlah Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp. 6.442.810.000,-, (Enam Milliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dilakukan TERGUGAT I.
6. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)

1. Bahwa yang dimaksud dalam gugatan kurang pihak adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau masih ada pihak yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat.
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Garansi Bank Nomor 21/GB/Bks.Ut/IX/2014 tanggal 29 September 2014, yang mana didalamnya terdapat pihak-pihak, yaitu :
 - PT. Bank Tabungan Negara (Perserpt)Tbk Cq. Kantor Cabang Bekasi sebagai “pihak yang mengeluarkan Garansi Bank”
 - PT. Komserwico Mitra Global sebagai “pihak yang dijamin” , dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (selanjutnya disebut dengan LPPNPI) sebagai "pihak yang menerima jaminan".
- 3. Bahwa Pihak yang ditarik sebagai subyek yang digugat oleh Penggugat terdiri atas PT. Bank Tabungan Negara (Perser) Tbk Cq. Kantor Cabang Bekasi sebagai Tergugat I dan Perum Jamkrindo Khusus Jakarta Kantor Cabang Khusus Jakarta sebagai Tergugat II.
- 4. Bahwa dalam gugatan *a quo* terdapat pihak yang semestinya juga ditarik dalam subyek gugatan karena terlibat aktif atau berkepentingan dengan objek sengketa yaitu Perum LPPNPI sebagai pihak yang menerima jaminan dalam Garansi Bank Nomor 21/GB/Bks.Ut/IX/2014 tanggal 29 September 2014, yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cq Kantor Cabang Bekasi atas permintaan Penggugat sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh dari Perum LPPNPI.
- 5. Bahwa nyatalah gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi MA:
 - Yurisprudensi MA RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya mengatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak didalam gugatan.

B. Gugatan Ne bis Indem / exceptio res judicata.

1. Bahwa exceptio res judicata atau ne bis in idem adalah perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, atau apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan ke pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT BDG.



itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali.

2. Bahwa selain gugatan a quo Penggugat pernah mengajukan gugatan atas objek sengketa yang sama yaitu terkait dengan pembayaran klaim Garansi Bank Nomor 21/GB/Bks.Ut/IX/2014 tanggal 29 September 2014 :

- 2.1. Perkara pada Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI) dengan nomor perkara 799/II/ARB-BANI/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang mana bertindak sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah PT. Komserwico Mitra Global, sedangkan bertindak sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi adalah PRUM LPPNPI, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon;



Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Penambahan Workstation EJAATS di Bandara Soekarno Hatta Kontrak Nomor KPJB/B/ DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 antara Pemohon dengan Termohon adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Penambahan Workstation E-JAATS di Bandara Soekarno Hatta Kontrak Nomor KPJB-B/DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Penambahan Workstation EJAATS di Bandara Soekarno Hatta Kontrak Nomor KPJB/B/ DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 antara Pemohon dengan Termohon berakhir sejak putusan diucapkan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar prestasi kerja yang telah dilakukan oleh Pemohon sebesar Rp 2.685.143.816,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk menghukum Termohon
7. membayar kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.10.308.496.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak permohonan Pemohon untuk menghukum Termohon membayar kerugian immateriil Pemohon seluruhnya sejumlah Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
9. Menolak permohonan Pemohon untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum lain (uit voerbar bij voorraad);

Halaman 8 dari 31 **Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT BDG.**



10. Menolak permohonan Pemohon untuk menghukum Termohon membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya atau keterlambatan melaksanakan isi putusan;
11. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
12. Menghukum Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi sebesar Rp.890.718.500,00 (delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. *Menerima permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Surat Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Nomor 06.02/00/LPPNPI/07/2015/214, tanggal 23 Juli 2015, perihal Pemutusan Kontrak Nomor KPJB-JB/DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Pekerjaan Penambahan Workstation E-JAATS di Bandara Soekarno-Hatta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;*
3. *Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Penambahan Workstation EJAATS di Bandara Soekarno Hatta Kontrak Nomor KPJB/ DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 antara Pemohon dengan Termohon berakhir sejak putusan diucapkan;*
4. *Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp136.801.782.360,00 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);*



5. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk menghukum Termohon Rekonvensi membayar ganti rugi immateriil kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk menghukum Termohon Rekonvensi membayar denda keterlambatan kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari jika Termohon Rekonvensi terlambat membayar ganti kerugian kepada Pemohon Rekonvensi;
7. Menyatakan Pemohon Rekonvensi berhak mencairkan dan memiliki kiriman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Garansi Bank Nomor 21/GB/Bks.Ut/IX/2014, tanggal 29 September 2014, yang telah diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atas permintaan Termohon Rekonvensi sebagai jaminan pelaksanaan Penambahan Workstation E-JAATS di Bandara Soekarno Hatta, yang ditujukan kepada Pemohon Rekonvensi, dengan nilai sebesar Rp6.442.810.000,00 (enam miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang berlaku dari tanggal 18 September 2014 s/d. 14 Agustus 2015 dan saat ini masih berada pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Bekasi, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 19, Bekasi;
8. Menghukum Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi masing masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
9. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi sebesar Rp.802.048.000,00 (delapan ratus dua juta empat puluh delapan ribu rupiah);



Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. *Menyatakan bahwa putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;*
2. *Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk menjalankan putusan ini selambat-lambatnya selama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan;*
3. *Menetapkan agar salinan autentik putusan arbitrase ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi*

Bahwa dapat disampaikan dalam putusan BANI tersebut Perum LPPNPI selaku Pemohon Rekonvensi dinyatakan berhak mencairkan dan memiliki kiriman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Garansi Bank Nomor 21/GB/Bks.Ut/IX/2014, tanggal 29 September 2014, yang telah diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atas permintaan Termohon Rekonvensi sebagai jaminan pelaksanaan Penambahan Workstation E-JAATS di Bandara Soekarno Hatta, yang ditujukan kepada Pemohon Rekonvensi, dengan nilai sebesar Rp 6.442.810.000,00 (enam miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang berlaku dari tanggal 18 September 2014 s/d. 14 Agustus 2015.

- 2.1.** Gugatan Pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara 930/Pdt.Sus.ARB/2016/PNTng tanggal 21 Februari 2017 tentang Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 799/II/ARB-BANI/2016, dimana duduk sebagai pihak adalah :

- Penggugat : PT. Komservico Mitra Global
- Tergugat 1 : Perum LPPNPI

Halaman 11 dari 31 **Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT BDG.**



- Tergugat 2: BANI Bahwa terhadap perkara nomor 930/Pdt.Sus.ARB/2016/PNTng tanggal 21 Februari oleh PN Tangerang telah dijatuhkan putusan yang isinya adalah sebagai berikut :

I. Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

III. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditasir sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- 2.2.** Pada tingkat Mahkamah Agung dengan perkara nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 terkait dengan permohonan banding dari PT. Komservico Mitra Global atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan perkara nomor 930 / Pdt.Sus.ARB / 2016 / PNTng tanggal 21 Februari 2017, dimana duduk sebagai Pihak Pemohon Banding adalah PT. Komservico Mitra Global dan Termohon Banding I adalah Perum LPPNPI, dan Termohon Banding II adalah BANI, adapun amar putusannya adalah :

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon: PT. KOMSERVICO MITRA GLOBAL tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- 2.3.** Bahwa terhadap perkara tersebut yang salah satu objek sengketanya adalah perihal klaim Garansi Bank Nomor 21/GB/Bks.Ut/IX/2014, tanggal 29 September 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde



3. Bahwa oleh karena pernah terdapat sengketa dimana Penggugat dalam perkara a quo juga bertindak sebagai Penggugat dalam perkara no. 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 dan terkait dengan obyek sengketa yaitu tentang klaim Garansi Bank Nomor 21/GB/Bks.Ut/IX/2014, tanggal 29 September 2014 sekalipun judul gugatan berbeda maka cukup beralasan gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai nebis in idem dengan perkara no. 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1917 KUHPer yang berbunyi : (1) Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. (2) Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.
4. Bahwa selain itu terdapat Yurispredensi MA RI yang mengatur tentang suatu gugatan dikualifikasi sebagai ne bis in idem yaitu Putusan MA RI No. 647K/Sip/1973 :

“ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dengan alasan yang sama”

5. Bahwa akibat suatu gugatan yang dinyatakan ne bis in idem adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian dalam a quo sangat layak dan patut apabila yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena nebis in idem dengan perkara No. 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil dan dasar hukum yang disampaikan bagian Eksepsi tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini,



oleh karenanya mohon dianggap disampaikan pula di dalam bagian pokok perkara ini :

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sepanjang yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I hanya menyampaikan jawaban sepanjang menyangkut kepentingan hukum Tergugat I, dalil Penggugat yang tidak Tergugat I tanggap dalam jawaban bukan berarti diakui kebenarannya, melainkan tidak ada relevansinya dengan kepentingan hukum Tergugat I.
4. Bahwa Posita gugatan Penggugat dari angka 1 s/d 13 surat gugatan dapat Tergugat I simpulkan bahwa Penggugat menganggap perbuatan Tergugat I yang mencairkan Garansi Bank Nomor 21/GB/Bks.Ut/IX/2014, tanggal 29 September 2014 adalah perbuatan *wanprestasi* karena Garansi Bank tersebut dengan telah jatuh tempo. Terkait dengan dalil gugatan tersebut kami sampaikan bantahan sebagai berikut :

4.1 Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 Tergugat I menerima Surat dari Perum LPPNPI sebagai pihak yang menerima jaminan dalam Garansi Bank Nomor 21/GB/Bks.Ut/IX/2014 yang pada pokoknya klaim untuk pencairan jaminan pelaksanaan Garansi Bank senilai Rp 6.442.810.000,- (enam miliar empat ratus empat puluh dua delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan alasan PT. Komserwico Mitra Global / Penggugat telah wanprestasi terhadap Pelaksanaan Kontrak Nomor : KPB-JB/DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 Tentang Pekerjaan Penambahan workstation E-JAATS di Bandara Soekarno Hatta.

4.2 Bahwa dari tanggal surat klaim yang diajukan Perum LPPNPI tersebut yaitu pada tanggal 31 Juli 2015 menunjukkan masa klaim yang diajukan oleh pihak yang menerima jaminan kepada Tergugat I masih dalam tenggang waktu sebagaimana dinyatakan dalam Garansi Bank Nomor 21/GB/Bks.Ut/IX/2014 pada point 4 yang menyatakan bahwa *permohonan klaim Garansi Bank dapat diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah Garansi Bank tersebut berakhir*, dimana jatuh tempo



Garansi Bank tersebut adalah pada tanggal 14 Agustus 2015. Dengan demikian tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan *wanprestasi* karena telah mencairkan Garansi Bank tersebut tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan di tolak.

5. Bahwa sekalipun klaim yang diajukan oleh pihak yang menerima jaminan masih dalam tenggang waktu berlakunya Garansi Bank, Tergugat I tidak serta merta menerima dan melakukan pencairan atas Garansi Bank, ada beberapa hal yang harus Tergugat I lakukan antara lain melakukan konfirmasi kembali kepada Perum LPPNPI terkait dasar Penggugat dinyatakan *wanprestasi* antara lain melalui surat :

- Surat No. 380/ BKS.UT/HCL/VIII/2015 tertanggal 3 Agustus 2015 perihal Permohonan Dokumen Pendukung Pengajuan Klaim Bank Garansi
- Surat No. 409/BKS.UT/HCL/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 Perihal Klaim Bank Garansi
- Surat No. 85/Bks.UT/CSM/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 Perihal Status Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Penambahan workstation E-JAATS

6. Bahwa ketiga surat konfirmasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan bentuk kehati-hatian serta iktikad baik kepada semua pihak baik Pihak Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak yang dijamin dalam Garansi Bank maupun Pihak Perum LPPNPI dalam kapasitas sebagai pihak yang menerima jaminan, hal ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan asas Prudential Banking sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perbankan.

7. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Tergugat I menerima surat dari Perum LPPNPI (Pihak yang menerima jaminan dalam Garansi Bank) melalui surat No. 05.07/00/LPPNPI/12/2016/354 tentang Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. Komservico Mitra Global, Perum LPPNPI menyampaikan hasil sengketa pada *Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)* dengan nomor perkara 799/II/ARB-BANI/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang mana Perum LPPNPI sebagai pihak *Pemohon Rekonvensi* berhak mencairkan dan memiliki kiriman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garansi Bank Nomor 21/GB/Bks.Ut/IX/2014, tanggal 29 September 2014, yang telah diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

8. Bahwa terhadap surat dari Perum LPPNPI No. 05.07 / 00 / LPPNPI / 12 / 2016 / 354 tanggal 19 Desember 2016, TERGUGAT I menidaklanjutinya dengan meminta salinan foto copy putusan BANI tersebut sebagai dasar pencairan klaim Garansi Bank melalui surat No. 40/Bks.UT/CSM/II/2017 tertanggal 25 Januari 2017 dan surat No. 208/S/BKS.UT/CSM/IV/2017 Tertanggal 21 April 2017.
9. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Perum LPPNPI melalui surat nomor 05.07/00/ LPPNPI/08/2018/6808 berkirim surat kepada Tergugat I yang meminta untuk dilakukan pencairan Garansi Bank Nomor 21/GB/Bks.Ut/IX/2014 dengan melampirkan putusan dari Mahkamah Agung nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018. Bahwa putusan dari MA tersebut berisi permohonan banding dari Pemohon: PT. KOMSERVICO MITRA GLOBAL dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga kembali pada putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan nomor perkara 799/II/ARB-BANI/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 930 / Pdt.Sus.ARB / 2016 / PN Tng tanggal 21 Februari 2017 .
10. Bahwa selain itu sebelum Tergugat I mencairkan klaim Garansi Bank dari pihak yang memegang jaminan / Perum LPPNPI sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko hukum maupun risiko operasional dikemudian hari, maka Tergugat I berkirim surat kepada Tergugat II selaku pihak yang menjamin / menerbitkan kontra Garansi Bank melalui surat No. 619/S/Bks.UT/CSMU/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, yang mana surat Tergugat I tersebut untuk memastikan Tergugat II membayar/mencairkan Kontra Garansi Bank sebagaimana dalam Sertifikat Penjaminan Perum Jamkrindo Nomor KGB 2014 19.0 1 01392 tanggal 20 Oktober 2014 dalam kesempatan pertama sebelum Tergugat I mencairkan Garansi Bank kepada Perum LPPNPI.
11. Bahwa terhadap Surat No. 619/S/Bks.UT/CSMU/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, TERGUGAT II membalas melalui surat No. 6351/C.19/XI/2018 tanggal 14 November 2018 yang mana surat tersebut berisi persetujuan Tergugat II untuk mencairkan

Halaman 16 dari 31 **Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT BDG.**



Klaim/Penjamin Garansi Bank 21/GB/Bks.Ut/IX/2014 sebesar Rp.6.442.810.000,00 (enam miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

12. Bahwa selanjutnya setelah tanggal 26 November 2018 Tergugat I mencairkan Garansi Bank 21/GB/Bks.Ut/IX/2014 sebesar Rp.6.442.810.000,00 (enam miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Perum LPPNPI dengan pertimbangan bahwa Perum LPPNPI adalah pihak yang berhak secara hukum sebagaimana putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan nomor perkara 799/II/ARB-BANI/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 930 / Pdt.Sus.ARB / 2016 / PN Tng tanggal 21 Februari 2017 jo putusan Mahkamah Agung nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018.

13. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan, bahwa Garansi Bank merupakan jaminan yang diberikan oleh Bank (Tergugat I) kepada Penerima Jaminan (Perum LPPNPI) atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang dijamin (Penggugat) untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin (Penggugat) dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagaimana yang diperjanjikan. Sehingga sifat perjanjian garansi (Garansi Bank) adalah perjanjian ikutan atau *accessoir* artinya mengikuti perjanjian pokoknya, sebagaimana diatur dalam pasal 1820 KUHPer yang berbunyi "*perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang mana hak orang tersebut tidak memenuhinya*"

14. Bahwa dalam perkara *a quo* perjanjian pokok yang dimaksud adalah *Surat Perjanjian Jual Beli Beli Penambahan Workstation EJAATS di Bandara Soekarno Hatta Kontrak Nomor KPJB/B/DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014* yang dibuat antara Penggugat dengan Perum LPPNPI.

15. Bahwa sengketa atas perjanjian pokok tentang *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat telah diuji melalui lembaga yang disepakati dalam perjanjian tersebut yaitu BANI dan dikuatkan oleh putusan *Pengadilan Negeri Tangerang No. 930/Pdt.Sus.ARB/2016/PNTng tanggal 21 Februari 2017 jo*

Halaman 17 dari 31 **Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT BDG.**



putusan Mahkamah Agung nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 dan telah berkekuatan hukum tetap, maka sikap Tergugat I sebagai pihak yang menerbitkan Garansi Bank yang memiliki sifat perjanjian ikutan atau *accessoir* adalah juga harus tunduk dalam putusan BANI, sehingga apa yang telah dilakukan Tergugat I dengan melakukan pencairan atas klaim Garansi Bank oleh Perum LPPNPI adalah sah secara hukum.

16. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan *wanprestasi* adalah tidak beralasan dan tidak terbukti kebenarannya.
17. Bahwa oleh karena perbuatan *wanprestasi* yang didalilkan Penggugat tersebut tidak terbukti maka dari itu posita Penggugat pada point 11 yang memohon untuk melepaskan tanggung jawab Penggugat untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat II sudah sepatutnya ditolak.
18. Bahwa mengingat dalil gugatan Penggugat mengenai perbuatan *wanprestasi* tersebut tidak beralasan hukum dan tidak didukung dengan alasan yang relevan, terlebih lagi pembayaran klaim Garansi Bank tersebut telah dilakukan sebelum perkara *quo* diperiksa oleh Majelis Hakim, dengan demikian permohonan Provisi dalam gugatan *a quo* telah kehilangan objeknya, maka dari itu dalil gugatan Penggugat pada point 12 dan Petitum gugatan pada bagian Provisi sudah sepatutnya untuk ditolak.
19. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan maupun petitum Penggugat yang tidak berdasar secara hukum maka sangat patut gugatan tersebut harus di tolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya,
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

I. DALAM PROVISI

1. Menyatakan gugatan Provisi Penggugat telah kehilangan objeknya.



2. Menolak gugatan dalam provisi untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat I adalah Penjamin yang beriktikad baik
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mencairkan Garansi Bank No. 21/GB/Bks.Ut/IX/2014 sebesar Rp.6.442.810.000,00 (enam miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Perum LPPNPI adalah sah secara hukum
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1. Bahwa sebelum TERGUGAT II menanggapi secara terperinci dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, perkenankan TERGUGAT II terlebih dahulu menyampaikan dan menjelaskan historis hubungan hukum antara PENGGUGAT selaku Terjamin dan kedudukan hukum TERGUGAT II selaku Penjamin agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat memahami dengan jelas dan terang tentang duduk permasalahan yang sebenarnya dalam perkara gugatan a quo.
2. Bahwa pada tanggal 18 September 2014 PENGGUGAT ditunjuk sebagai pemenang oleh Panitia Pelelangan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia ("AirNav") untuk melaksanakan Pekerjaan Penambahan Workstation E-JAATS di Bandara Soekarno Hatta ("Pekerjaan"), yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Jual Beli Penambahan Workstation E-JAATS di Bandara Soekarno Hatta Nomor KPBJ-JB/DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ("Perjanjian Jual Beli").
3. Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan, AirNav meminta PENGGUGAT menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank BUMN dengan ketentuan apabila PENGGUGAT wanprestasi maka AirNav berhak untuk mencairkan Garansi Bank tersebut. Untuk itu, pada tanggal 24 September 2014 PENGGUGAT mengajukan permohonan penerbitan Garansi Bank kepada TERGUGAT



I sebesar Rp6.442.810.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh juta Rupiah).

4. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 24 September 2014, PENGUGAT juga mengajukan permohonan Penjaminan Garansi Bank BTN kepada TERGUGAT II yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesiediaan Membayar Ganti Rugi ("SPKMGR") yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGUGAT bersedia membayar kepada TERGUGAT II suatu jumlah yang sama besarnya dengan jumlah yang dibayarkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dimana setelah itu TERGUGAT II menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Bank Garansi kepada TERGUGAT I.
5. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I menerbitkan Garansi Bank Nomor 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 tertanggal 29 September 2019 sebesar Rp6.442.810.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh juta Rupiah) ("Garansi Bank") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Pihak Yang Dijamin : PT KOMSERVICO MITRA GLOBAL (PENGUGAT)
 - Pihak Penerima Jaminan : PERUM LPPNPI/AirNav
 - Untuk Jaminan Pelaksanaan : Penambahan Workstation E-JAATS di Bandara Soekarno Hatta
 - Jangka Waktu : 18 September 2014 sd. 14 Agustus 2015
6. Bahwa atas penerbitan Garansi Bank oleh TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT II telah menerbitkan Sertifikat Penjaminan Bank Garansi KBG 2014 19.01 01392 dengan TERGUGAT I selaku Penerima Jaminan dan PENGUGAT selaku Terjamin.
7. Bahwa TERGUGAT II menerima Surat Permohonan Pencairan Penjaminan Bank Garansi No. 21/GB/Bks.Ut/IX/2014 tertanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya TERGUGAT I meminta TERGUGAT II mencairkan Jaminan Garansi Bank karena AirNav telah melakukan pemutusan Perjanjian Jual Beli dengan PENGUGAT dengan alasan PENGUGAT telah melakukan wanprestasi.
8. Bahwa menanggapi surat TERGUGAT I sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, TERGUGAT II telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT I yang pada pokoknya bahwa masih terdapat kekurangan



berkas klaim dan untuk itu TERGUGAT I harus melengkapi berkas yang masih diperlukan dalam pengajuan klaim.

9. Bahwa atas surat TERGUGAT II tersebut di atas, TERGUGAT I mengirimkan surat kepada TERGUGAT II Nomor 438/M/Bks.Ut/HCL/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 perihal Kelengkapan Berkas Klaim, dimana salah satu isi surat tersebut disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya surat Ihza & Ihza Law Firm (kuasa hukum PENGGUGAT) yang memohon kepada TERGUGAT I untuk menolak pencairan Garansi Bank oleh Air Nav sampai permasalahan antara PENGGUGAT dengan Air Nav benar-benar selesai, maka TERGUGAT I meminta agar TERGUGAT II dapat memperpanjang masa proses klaim sampai dengan:

- (1) Sengketa perselisihan antara AirNav dengan PENGGUGAT selesai atau;
- (2) Menunggu pihak AirNav memberikan hasil review BPKP atas proses pekerjaan yang menjadi dasar adanya wanprestasi PENGGUGAT untuk mencairkan Garansi Bank.

10. Bahwa kemudian melalui surat Nomor 1961/C.19/IX/2015 tanggal 17 September 2015 perihal Perpanjangan Masa Klaim, TERGUGAT II memberikan tanggapan bahwa TERGUGAT II sepakat untuk memperpanjang masa proses klaim Garansi Bank sampai dengan adanya ketetapan/kepastian hukum terkait kasus tersebut.

11. Bahwa selain itu, TERGUGAT II juga telah menerima tembusan Surat Nomor 021/DAP&P/II/06012017 tanggal 6 Januari 2017 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Mencairkan Garansi Bank, dari kuasa hukum PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- (1) AirNav telah melakukan pemutusan Perjanjian Jual Beli secara sepihak dan untuk itu PENGGUGAT mengajukan penyelesaian perkara melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana ternyata dalam register perkara nomor 799/II/ARB-BANI/2016 dan telah diputus pada tanggal 31 Oktober 2016.
- (2) Terhadap Putusan BANI tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan BANI melalui Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara nomor 930/Pdt.Sus.ARB/2016/PN.TNG, dan sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Tangerang.



(3) PENGUGAT meminta agar TERGUGAT I tidak melakukan pencairan Garansi Bank karena Putusan BANI belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

12. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018, TERGUGAT II menerima surat TERGUGAT I Nomor 573/S/Bks.Ut/CSMU/X/2018 yang pada pokoknya meminta agar TERGUGAT II mengeluarkan surat persetujuan pembayaran klaim dan surat perintah pemindahbukuan karena atas proses gugatan antara PENGUGAT dengan AirNav telah keluar putusan Mahkamah Agung RI No. 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 yang pada pokoknya menyatakan permohonan banding dari PENGUGAT tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian sesuai dengan Putusan BANI No. 799/II/ARB-BANI/2016 tanggal 31 Oktober 2016, PENGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli.

13. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum pada angka 11 di atas, TERGUGAT II pada tanggal 14 Nopember 2018 telah mengeluarkan Surat Persetujuan Pembayaran Klaim PT KOMSERVICO MITRA GLOBAL yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembayaran klaim kepada TERGUGAT I pada tanggal 15 Nopember 2018.

DALAM PROVISI

**PERMOHONAN PROVISI TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM
UNTUK DIKABULKAN**

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada halaman 3 angka 12, yang pada pokoknya menuntut permohonan Provisi agar menghentikan tindakan TERGUGAT I mencairkan Garansi Bank.

2. Bahwa tuntutan Provisi PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan karena bukan merupakan dasar permintaan Provisi yang bersifat mendesak, melainkan merupakan tuntutan Provisi yang telah memasuki pokok perkara. Hal tersebut diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K /Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973, sebagai berikut:

"Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses



berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima “.

3. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum yang TERGUGAT I uraikan di atas, maka tuntutan Provisi PENGGUGAT untuk melarang pihak-pihak siapapun untuk menguasai, memanfaatkan, menghalangi dan/atau melakukan perbuatan hukum apapun atas jaminan hutang, sangattidak berdasar hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

DALAM EKSEPSI

**GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KURANG PIHAK
(EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo merupakan gugatan yang kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), karena PENGGUGAT tidak menyertakan pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan pencairan Garansi Bank No. 21 GB/Bks/Ut/IX/2014 sebesar Rp6.442.810.000,- (*enam milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh juta Rupiah*).
2. Bahwa sebagaimana TERGUGAT sampaikan dalam bagian PENDAHULUAN di atas, objek gugatan PENGGUGAT yang mempermasalahkan pencairan Garansi Bank, tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa dan fakta hukum berupa adanya Perjanjian Jual Beli Penambahan Workstation E-JAATS di Bandara Soekarno Hatta antara PENGGUGAT dengan AirNav.
3. Bahwa pencairan Garansi Bank dilakukan atas permintaan AirNav sebagai konsekuensi atas tindakan PENGGUGAT yang telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli, dimana perselisihan mengenai wanprestasi tersebut telah diputus oleh BANI dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018. Sehingga sudah sepatutnya AirNav selaku penerima pencairan Garansi Bank juga ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
4. Bahwa ketentuan hukum acara perdata mengatur, apabila dalam suatu gugatan orang yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap (kurang pihak/eksepsi *plurium litis consortium*) atau masih ada orang yang



harus ikut dijadikan sebagai TERGUGAT dimana orang tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkara, maka hakim wajib menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal ini dimaksudkan agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

5. Bahwa ketentuan hukum acara perdata tentang gugatan kurang pihak sejalan dengan beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya:

Yurisprudensi MARI No. 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998

"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consorsium", sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi MARI No. 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985

"Agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975

"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil".

6. Bahwa dengan tidak ditariknya AirNav sebagai pihak TERGUGAT oleh PENGGUGAT dalam gugatan aquo, maka hal tersebut telah menjadikan gugatan PENGGUGAT cacat formil karena kurang pihak, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali untuk hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT II. Selain itu, dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT II, bukan karena serta merta diakui oleh TERGUGAT II melainkan karena dalil-dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT II.



2. Bahwa dalil-dalil yang telah TERGUGAT II sampaikan pada bagian PENDAHULUAN dan DALAM BAGIAN EKSEPSI di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban DALAM BAGIAN POKOK PERKARA a quo.

**PENUNDAAN PENCAIRAN KLAIM YANG MELEBIHI JANGKA
WAKTUGARANSI BANK ADALAH ATAS PERMINTAAN PENGGUGAT**

3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada halaman 3 angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PARA TERGUGAT berusaha mencairkan Garansi Bank yang sudah tidak berlaku terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2015.
4. Bahwa Air Nav telah mengajukan klaim untuk pencairan Garansi Bank kepada TERGUGAT I pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana surat AirNav kepada TERGUGAT I, Nomor 05.07/00/LPPNPI/07/2015/333 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT Kosmservico Mitra Global.
5. Bahwa menindaklanjuti permintaan klaim pencairan dari AirNav tersebut, pada tanggal 5 Agustus 2015, TERGUGAT I mengajukan pencairan/klaim penjaminan Garansi Bank kepada TERGUGAT II sebagaimana Surat Permohonan Pencairan/Klaim Bank Garansi No. 21/GB/Bks.Ut/IX/2014 tertanggal 5 Agustus 2015.
6. Bahwa dalam proses pencairan klaim Garansi Bank tersebut, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya meminta agar PARA TERGUGAT menolak permintaan pencairan Garansi Bank oleh AirNav sampai permasalahan antara PENGGUGAT dengan AirNav benar-benar selesai. Hal tersebut disampaikan PENGGUGAT dan kuasa hukumnya melalui surat Nomor 138/Pdt-YIM/I&I/VIII/15 tertanggal 7 Agustus 2015 perihal Pemberitahuan Klaim/Pencairan Garansi Bank oleh AirNav Indonesia.
7. Bahwa menanggapi permintaan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, TERGUGAT II memutuskan untuk menunda pencairan klaim jaminan Garansi Bank dan memperpanjang masa proses klaim. Hal tersebut merupakan bentuk itikad baik TERGUGAT II kepada PENGGUGAT agar PENGGUGAT dapat menyelesaikan permasalahan dengan AirNav serta untuk meminimalisir potensi kerugian PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2017, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan surat Nomor 021/DAP&P/I/06012017 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Mencairkan Garansi Bank, yang pada pokoknya meminta agar PARA TERGUGAT tidak mencairkan Garansi Bank karena PENGUGAT sedang mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan BANI nomor 799/II/ARB-BANI/2016 melalui Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara nomor 930/Pdt.Sus.ARB/2016/PN.TNG.
9. Bahwa TERGUGAT II baru mencairkan jaminan Garansi Bank pada tanggal 15 Nopember 2018 setelah sengketa antara PENGUGAT dengan AirNav memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 yang pada pokoknya menyatakan permohonan banding dari PENGUGAT tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian sesuai dengan Putusan BANI No. 799/II/ARB-BANI/2016 tanggal 31 Oktober 2016, PENGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan pencairan klaim Garansi Bank oleh AirNav dilakukan masih dalam tenggang waktu berlakunya Garansi Bank yaitu tanggal 31 Juli 2015, akan tetapi pencairan klaimnya dilakukan oleh PARA TERGUGAT setelah adanya putusan yang *inkracht* atas sengketa PENGUGAT dengan AirNav sesuai dengan permintaan PENGUGAT sendiri.
11. Bahwa gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT bersikeras mencairkan Garansi Bank yang sudah tidak berlaku terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2015, jelas menunjukkan itikad buruk PENGUGAT karena faktanya PENGUGAT sendiri yang meminta penundaan pencairan klaim Garansi Bank sampai permasalahan antara PENGUGAT dan AirNav benar-benar selesai dan ada putusan yang *inkracht*.
12. Bahwa berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT sampaikan di atas, maka dalil-dalil PENGUGAT sepanjang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah mencairkan Garansi Bank yang sudah tidak berlaku, demi hukum wajib dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak terbukti dan tidak berdasar hukum.
13. Bahwa itikad buruk PENGUGAT juga terlihat dengan jelas dalam angka 5 petitum yang menuntut agar PENGUGAT dibebaskan dari

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawab membayar ganti rugi kepada TERGUGAT II sebesar jumlah yang sama besarnya dengan jumlah Garansi Bank yaitu sebesar Rp6.442.810.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh juta Rupiah).

14. Bahwa selanjutnya, oleh karena tindakan TERGUGAT II dalam mencairkan jaminan Garansi Bank sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR) yang dibuat oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT wajib untuk membayar ganti rugi kepada TERGUGAT II suatu jumlah yang sama besarnya dengan jumlah yang dibayarkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, yaitu sebesar Rp6.442.810.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh juta Rupiah).
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, karena selain tidak berdasar hukum, gugatan PENGGUGAT juga diajukan dengan penuh itikad buruk untuk menghindari kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT II.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor 630/Pdt.G/2018/PN Bks tanggal 21 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. DALAM PROVISI
Menyatakan gugatan dalam provisi tidak dapat diterima (N.O)
- II. DALAM KONVENSI
A. DALAM EKSEPSI
Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (N.O)
B. DALAM POKOK PERKARA
Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O)
- III. DALAM REKONVENSI
Menyatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima (N.O)
- IV. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi sebesar Rp.671.000,00(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 630/Pdt.G/2018/PN.Bks Jo Nomor 50/Bdg/2019/PN.Bks tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 630/Pdt.G/2018/PN.Bks tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak Terbanding I, II semula Tergugat I,II masing-masing pada: tanggal 25 Juni 2019 dan tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo tersebut ;

Menimbang, bahwa telah membaca Risalah surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 630/Pdt.G/2018/PN.Bks Jo Nomor 50/Bdg/2019/PN Bks bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juni 2019, kepada Terbanding I. II semula Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 3 Juni 2019 dan tanggal 25 Juni 2019 secara patut dan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 28 dari 31 **Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT BDG.**



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara a quo, ternyata dalam persidangan perkara di Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa namun walaupun demikian, Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan judex factie akan tetap mempelajari kembali berkas- berkas dan putusan pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 630/Pdt.G/2018/PN.Bks tanggal 21 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara a quo oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 21 Mei 2019, Nomor 630/Pdt.G/2018/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No,2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 21 Mei 2019, Nomor 630/Pdt.G/2018/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami Eddy Pangaribuan, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Firzal Arzy, S.H.,M.H dan Imam Syafi'i , S.H.,M H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 Agustus 2019 N0.363/PEN/PDT/2019/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari :Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Iwan Darmawan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT BDG.



Firzal Arzy, S.H.,M.H

Eddy Pangaribuan, S.H.,M.H,

Imam Syafi'i, S.H.,M H,

Panitera Pengganti,

Iwan Darmawan, S.H

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Pemberkasan	: <u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 **Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT BDG.**